



BUPATI POLEWALI MANDAR

INSTRUKSI
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBUATAN BUKTI POTONG PAJAK PENGHASILAN 1721-A2 DAN
PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN 2021
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2022**

BUPATI POLEWALI MANDAR.

Berdasarkan Surat Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majene Nomor :S-20/WPJ.15/KP.12/2022 Tanggal 11 Januari 2022 Hal Permohonan untuk Mengintruksikan Batas Waktu Pembuatan dan Pendistribusian Bukti Potong Pajak Penghasilan 1721-A2 serta Penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi kepada Seluruh ASN dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, dengan ini memberi Instruksi :

Kepada : 1. Para Staf Ahli Bupati Kabupaten Polewali Mandar
2. Para Asisten Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar
4. Para Kepala Bagian Setda Kabupaten Polewali Mandar

Untuk :

KESATU : Seluruh Aparatur Sipil Negara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk menyampaikan surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Tahun 2021 melalui e-filing dengan mengakses situs (<http://diponline.pajak.go.id>) paling lambat tanggal 28 Februari 2022.

KEDUA : Seluruh Bendahara pada lingkup Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar diwajibkan untuk membuat dan mendistribusikan Bukti Potong Pajak Penghasilan 1721-A2 kepada seluruh ASN paling lambat tanggal 31 Januari 2022.

KETIGA : Melaksanakan Instruksi ini dengan penuh rasa tanggungjawab.
Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 24 Januari 2022

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ANDI IBRAHIM MASDAR